



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN 6 (ENAM) HARI KERJA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia, maka perlu mengatur kembali Pelaksanaan 6 (enam) Hari Kerja pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga jam kerja yang panjang dirasa kurang efektif dalam produktifitasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan 6 (enam) Hari Kerja pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 15);
14. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN 6 (ENAM) HARI KERJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga.
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DINHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
10. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga.
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang selanjutnya disebut DINPERINDAGKOP adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Purbalingga.
12. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut DINBUDPARPORA adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purbalingga.
13. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut DINNAKAN adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
14. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Goeteng Tarunadibrata yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purbalingga.

15. Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho yang selanjutnya disebut RSKBD Panti Nugroho adalah Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga.
16. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.
17. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Purbalingga.
18. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Purbalingga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk pedoman pelaksanaan Hari Kerja guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektifitas kerja bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas kerja;
- b. memberikan motivasi dan semangat kerja bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c. meningkatkan kinerja bagi aparatur pemerintah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. mengembalikan pelayanan optimal kepada masyarakat pada hari sabtu atau satu minggu penuh 6 (enam) hari kerja.

BAB III HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 4

Hari kerja pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu.

Pasal 5

Ketentuan hari kerja bagi Aparatur pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 s/d 14.00 WIB;
2. Hari Jum'at : Pukul 07.30 s/d 14.00 WIB;
Hari Jumat waktu Istirahat : Pukul 11.30 s/d 13.00 WIB;
3. Hari Sabtu : Pukul 07.30 s/d 14.00 WIB.

Pasal 6

Waktu pembelajaran untuk lembaga pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri yang membidangi pendidikan.

Pasal 7

Ketentuan pelaksanaan hari kerja untuk pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten Purbalingga tunduk pada pelaksanaan 6 (enam) hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV PAKAIAN DINAS

Pasal 8

- (1) Penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin : PDH khaki;
 - b. Hari Selasa : PDH khaki;
 - c. Hari Rabu : PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam atau gelap;
 - d. Hari Kamis : PDH batik Purbalingga/ lurik/tenun;
 - e. Hari Jum'at : Pakaian olah raga dan PDH batik;
 - f. Hari Sabtu : PDH batik.
- (2) Pakaian dinas yang bersifat khusus seperti pakaian SATPOL PP, Perhubungan, Tenaga Kesehatan, Pemadam Kebakaran, dan lain-lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Instansi terkait.
- (3) Pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan tertentu dapat menggunakan pakaian seragam khusus yang penggunaannya diatur khusus oleh Bupati.
- (4) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (5) Pakaian Korpri digunakan setiap tanggal 17 dan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (6) PDH, PSR dan/atau PSL digunakan sesuai ketentuan acara.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2014 tentang Uji Coba Penerapan 5 (lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 68) dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perpanjangan Uji Coba Penerapan 5 (lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Juni 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Juni 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

SUSILO UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO,SH, MSi

Reimbina Tingkat I

NIP. 19641123 1993 03 1 006